

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Bank Permata Tok ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

lari/Tanggal

Pukul

Tempat

Selasa/29:Maret 2016
14.00 WiB – selesal
WTC I Building, Bandahara Ballroom Mercantile Athletic Club, Lantai 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav, 29 – 31, Jakarta 12920

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

Persetujuan atas Laporan Tahunan 2015 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuktahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Berdasan:
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya laponan tugas pengawasan Dewan Konsolidasian 31 Desember 2015 wajib diajukan ke RUPST untuk mendapakkan pengesahan dan persetujuan.

Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan dari laba bersih Perseroan dialukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan penggunaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UPPT usul penggunaan dari laba bersih Perseroan diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan penggunaannya.

3. Pentinjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016, dan penetapan honorarlum bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya Penjalasan:

Sestai dengan Pasal 12/Anggaran Dasar Perseroan diajukan usul kepada RUPST untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan kebangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016, serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisans untuk menengkan besarnya honorarlum dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Penjalasan Dewan Pengawas Syariah
Penjalasan dalam Rapat Umum Remegang Saham.

Senetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris; anggota Direksi; dan Dewan Pengawas Syariah.

Penjalasan:
Sestal dengan ketentuan Pasal 1/2 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan, besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan, besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan, besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan, besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan, besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan ditetapkan dalam RUPST.

Selian jutu berdasarkan Pasal 2 gayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberikan honorarium dan/atan tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):

Perilajasan:

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Ditempatkan Coritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal

Penjelasan:
Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Kedarigan No. 32/POJK 04/2015 tentang Penambahan Modal
Perdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Kedarigan No. 32/POJK 04/2015 tentang Penambahan Modal
Perdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Kedarigan No. 32/POJK 04/2015 tentang Penambahan Modal
Perdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Kedarigan No. 32/POJK 04/2015 tentang Penambahan Modal
Perdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Kedarigan No. 32/POJK 04/2015 tentang Penambahan Modal
Perdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Kedarigan No. 32/POJK 04/2015 tentang Penambahan Modal
Perdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Kedarigan No. 32/POJK 04/2015 tentang Penambahan Modal
Perdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Kedarigan No. 32/POJK 04/2015 tentang Penambahan Modal
Perdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Kedarigan No. 32/POJK 04/2015 tentang Penambahan Modal
Perdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Kedarigan No. 32/POJK 04/2015 tentang Penambahan Modal
Perdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Kedarigan No. 32/POJK 04/2015 tentang Penambahan Modal
Perdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Kedarigan No. 32/POJK 04/2015 tentang Penambahan Modal
Perdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Kedarigan No. 32/POJK 04/2015 tentang Penambahan No. 32/POJK pehambahan moda Pemarang Saham.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklari pemanggilan ini telah sesual dengan pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resendiri hadi para Pemegang Saham Perseroan.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham Perseroan yang belum dimasukan ke dalam Penitipan Kolektif maupun untuk saham Perseroan yang beradadalam Penitipan Kolektif maupun untuk saham Perseroan yang beradadalam Penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham atau 'Kuasa Pemegang Saham yang inamanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan pukuli 6515 WIB. Bagi Pemegang Rekening Pekik KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelalang Pemegang Rekening Pekik KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelalang Pemegang Kekening Pekik KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelalang Pemegang Saham yang dikelalang Pemegang Saham yang dikelalang Perseroan yang berhalangan hedik dipat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat 'Kuasa yang sah sebagaimana ditetapkan olah Direksi Perseroan. Anggata Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan; boleh bedindik selakti kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiah hari kerja di Divisi Corporate Secretary, Gedung WTC II Li 30, Ji. Jenderal Sudirman Kav 29 - 31, Jakafaja 12920.

c. Bagi Pemegang Saham yang berdomisil di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh kedulaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana Pemegang Saham berdomisili.

d. Surat Kuasa harus sudah diterima, kembali oleh Perseroan selambat Jambatnya pada tanggal pemanggilan ini sampal dengan terkati dengan mata acara Rapat tersedia bagi p

untuk memperihatkan KTUR.
Untuk mempemudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan Kormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 13:30 WIB.

Jakarta, 7 Maret 2016 Direksi Perseroan